



KERANGKA ACUAN KERJA
Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan
Tingkat Daerah Provinsi
(PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
BAHAN PUSTAKA)
TAHUN 2022

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR ISI :

COVER.....	1
DAFTAR ISI.....	2
INFORMASI UMUM.....	3
 BAB I DESKRIPSI RINGKAS.....	 3
A. PENDAHULUAN.....	3
B. DASAR HUKUM.....	5
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	6
D. PERMASALAHAN.....	7
E. LANGKAH YANG DILAKUKAN.....	7
F. SASARAN KEGIATAN (OUTCOME).....	9
G. HASIL YANG DIHARAPKAN.....	10
H. INDIKATOR KINERJA.....	10
 BAB.II RINCIAN AKTIVITAS.....	 11
A. PENGEMBANGAN KOLEKSI BUKU PERPUSTAKAAN KELILING	11
 BAB. III JADWAL PELAKSANAAN.....	 13
A. PENGEMBANGAN KOLEKSI BUKU PERPUSTAKAAN KELILING	13
 BAB. IV ANGGARAN.....	 14
BAB. V PENUTUP.....	14

KERANGKA ACUAN KERJA
Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan
Tingkat Daerah Provinsi
(PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA)

INFORMASI UMUM

- | | |
|----------------------|--|
| A. Satuan Kerja | : Bidang Pengelolaan Perpustakaan |
| B. Unit Kerja | : Seksi Akuisisi dan Pengolahan Bahan
Perpustakaan. |
| C. Pengguna Anggaran | : Prijo Anggoro. BR.SH. M.Si |
| D. Nama KPA | : Dra. Sri Lestari Handayani, MM |
| E. Waktu Pelaksanaan | : Tahun 2022 |

BAB.I DESKRIPSI RINGKAS

A. PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan perpustakaan komponen yang sangat penting adalah bahan perpustakaan. Untuk itu pengembangan bahan perpustakaan menjadi hal yang seharusnya dilakukan agar sesuai dengan permintaan pemustaka dan kondisi terkini masyarakat yang menggunakan fasilitas layanan perpustakaan. Apabila perpustakaan bahan perpustakaannya tidak dikembangkan maka lambat laun perpustakaan akan menjadi semakin tidak menarik, bahkan besar kemungkinan akan ditinggalkan oleh pembacanya. Untuk menjaga agar bahan perpustakaan senantiasa menarik bagi masyarakat, perlu adanya upaya pengembangan yang terencana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perpustakaan dapat menjadi agen pencerdas bangsa sehingga orang menjadi cerdas dan berbudi pekerti luhur karena perpustakaan dan seluruh isinya. Penyelenggaraan perpustakaan

merupakan investasi dalam bidang pendidikan. Sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat, mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional.

Seiring perkembangan teknologi, kemajuan dan juga beragamnya permintaan masyarakat maka tugas perpustakaan untuk dapat menyediakan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aneka ragam tuntutan masyarakat akan bahan bacaan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu wajib difasilitasi oleh pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah. Kegiatan pengembangan bahan perpustakaan yang relevan harus dapat memotivasi kegemaran membaca masyarakat, serta dilakukan secara berkesinambungan. Upaya pengembangan bahan perpustakaan yang dapat mencapai keadaan koleksi perpustakaan yang **up to date, current** dan **relevan** akan mendukung tujuan penyelenggaraan perpustakaan yang hakiki, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tersebut.

Disebutkan dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 pasal 8 poin a, menyatakan bahwa pemerintah provinsi berkewajiban menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan, Kewajiban menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat sebagaimana dalam pasal 8 poin c menjadi suatu yang harus dilakukan secara berkelanjutan oleh setiap perpustakaan umum tingkat provinsi agar senantiasa tetap pada fungsinya sebagai tempat belajar sepanjang hayat dengan tetap memiliki fungsi pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi bagi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah perlu memahami perkembangan

informasi terbitan, dapat bermitra kerja dengan berbagai penerbit, serta melakukan seleksi, pengumpulan, pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan dengan cepat, tepat dan akurat. Sebagai pedoman dalam melaksanakan Program Pembinaan Perpustakaan, maka disusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi sub kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka dengan sub-sub kegiatan atau aktivitas sebagai berikut Akuisisi Bahan Perpustakaan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 85-92) ;
2. Undang-undang Nomor: 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor: 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

7. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional
8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik I Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1) ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) ;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah ;
12. Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah 2018-2023
13. Renstra Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah 2022-2023

C. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

1. Menyediakan bahan perpustakaan terbitan terbaru yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan saat ini;
2. Meningkatkan layanan perpustakaan keliling yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka;

3. Memenuhi kebutuhan bahan perpustakaan untuk pemakai baik buku teks book maupun dalam bentuk e-book;
4. Mengupayakan pengembalian naskah kuno yang berada di tangan masyarakat.

b. Tujuan

1. Seleksi bahan perpustakaan bertujuan untuk memilih bahan perpustakaan terkini (*up to date*) yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masih beredar di pasaran berdasarkan skala prioritas agar tepat sasaran dan lebih muda ditemukan pada proses seleksi.
2. Pengadaan buku bertujuan adalah untuk menyediakan bahan perpustakaan yang berkualitas sesuai dengan hasil seleksi. Pengadaan merupakan perwujudan hasil seleksi untuk dijadikan koleksi perpustakaan.
3. Pengolahan bahan perpustakaan bertujuan untuk menyediakan akses temu balik informasi yang cepat, tepat dan akurat sehingga masyarakat dapat memanfaatkan bahan bacaan secara efektif;
4. Peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi naskah kuno.

D. PERMASALAHAN

Identifikasi permasalahan pada kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi sub kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka dengan sub-sub kegiatan atau aktivitas sebagai berikut Akuisisi Bahan Perpustakaan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan menjadi masalah pokok, masalah, dan akar masalah antara lain :

No	Masalah Pokok (program)	Masalah (kegiatan)	Akar Masalah (sub kegiatan)
1	Minimnya koleksi bahan perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat	1. Masih sulitnya masyarakat dalam menjangkau koleksi bahan perpustakaan	1. belum ada standar harga dan porsi penganggaran pengadaan naskah kuno 2. Terbatasnya kualifikasi penyedia pengadaan bahan perpustakaan 3. Koleksi buku Perpustakaan kurang up to date 4. Harga standar buku yang ditetapkan masih kurang dari harga di pasaran 5. Terbatasnya Ketersediaan buku perpustakaan di penerbit 6. Sarana prasarana pengolahan bahan perpustakaan masih kurang mendukung

E. LANGKAH YANG DILAKUKAN.

Guna memenuhi kebutuhan masyarakat atas sesuai permasalahan yang ada, maka dilaksanakan beberapa upaya melalui aktivitas kegiatan sebagai berikut:

1. Akuisisi Bahan Perpustakaan

- ✓ Melakukan pengadaan bahan perpustakaan keliling untuk menambah keragaman koleksi perpustakaan keliling
- ✓ Melaksanakan proses pengadaan bahan perpustakaan dari koordinasi, seleksi dan pembelian.
- ✓ Melakukan survey ke penerbit baik di dalam dan diluar Jawa Tengah guna referensi penyedia bahan perpustakaan.
- ✓ Menentukan penyedia bahan perpustakaan yang telah sesuai kategori di dalam proses lelang.
- ✓ Melaksanakan survey dan membeli koleksi naskah kuno ke masyarakat yang memiliki naskah kuno tersebut.

2. Pengolahan Bahan Perpustakaan

Melaksanakan pengolahan bahan perpustakaan sesuai standart pengolahan yang berlaku sehingga temu kembali informasi akan mudah di dapatkan baik oleh pemustaka sebagai pengguna layanan perpustakaan ataupun oleh pustakawan dalam melayani kebutuhan pemustakanya. Sehingga dengan adanya temu kembali informasi dengan cepat akurat dan efektif akan membuat pelayanan semakin meningkat dan akan berimbas pula kepada peningkatan kepuasan masyarakat dan semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan jasa layanan perpustakaan dalam mengembangkan diri dan potensinya.

F. SASARAN KEGIATAN (OUTCOME)

Menambah jumlah koleksi bahan perpustakaan yang ada di Perpustakaan umum, keliling dan aplikasi buku elektronik i-Jateng. Peningkatan kuantitas dan kualitas bahan perpustakaan ini akan mampu menjawab kebutuhan informasi dalam berbagai subyek keilmuan, teknologi tepat guna, kesusasteraan, dan hiburan seperti

novel dan komik bagi masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan ataupun masyarakat yang dilayani secara online lewat i-Jateng sehingga mampu meningkatkan literasi masyarakat dalam berbagai bidang yang berimbas kepada peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat.

G. HASIL YANG DIHARAPKAN.

1. Tersedianya bahan perpustakaan yang siap layanan sesuai dengan kebutuhan pemustaka ;
2. Menyediakan bahan bacaan masyarakat yang dapat meningkatkan kualitas intelektual pemustaka;
3. Memberi bahan bacaan yang bersifat menghibur.
4. Dapat meningkatkan minat baca masyarakat yang bisa meningkatkan kesejahtraanya.
5. Dapat menyediakan bahan rujukan bagi penyusun skripsi, tesis dan penelitian;
6. Memperlancar proses belajar mengajar untuk siwa dan mahasiswa;
7. Menyediakan bahan bacaan yang berkualitas dengan biaya yang murah, mudah , cepat dan tepat.
8. Dapat merubah pola pikir yang lebih baik bagi pemustaka.

H. INDIKATOR KINERJA.

Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi merupakan salah satu kegiatan **Program Pembinaan Perpustakaan** program tersebut mempunyai indikator kinerja yaitu Persentase Ketersediaan Bahan perpustakaan 85.18%

Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi merupakan salah satu indikator kinerja program tersebut yaitu : *Jumlah bahan pustaka yang siap dilayankan dengan capaian target 4.000 eks.* Pencapaian indikator kegiatan tersebut didukung oleh sub kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka dengan indikator kinerja yaitu *jumlah bahan pustaka yang diolah sejumlah 5.000 eks.*

Pencapaian kinerja melalui aktivitas kegiatan yang memiliki target kinerja antara lain :

- ✓ Akuisisi bahan pustaka untuk buku perpustakaan keliling cetak sebanyak 1.750 eksemplar dan e-book sebanyak 1.000 eksemplar
- ✓ Pengolahan bahan perpustakaan (cetak dan non cetak) sebanyak 2.250 eksemplar

NO	Program/Kegiatan/Sub kegiatan/Anak Sub Kegiatan(aktivitas)	Indikator Kinerja	Volume
I	Program Pembinaan Perpustakaan	persentase ketersediaan bahan pustaka	85,18%
1	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah bahan pustaka yang siap dilayankan	4.000 eks
1.1	Sub kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang diolah	5.000 eks
1.1.1	Sub-sub kegiatan/ aktivitas Akuisisi Bahan Perpustakaan keliling	Jumlah penambahan koleksi perpustakaan keliling buku tercetak	1.750 eks buku
		Jumlah penambahan koleksi e-book	1.000 eks
1.1.2	Pengolahan Bahan Perpustakaan	Jumlah bahan perpustakaan bahan cetak non cetak yang diolah	2.250 eks

BAB II. RINCIAN KEGIATAN

A. Akuisisi Bahan Perpustakaan

1. Seleksi buku untuk koleksi perpustakaan keliling 1.750 eksemplar
2. Seleksi koleksi buku non cetak (e-book) sebanyak 1.000 eksemplar.
3. Seleksi bahan perpustakaan dilaksanakan oleh Tim Seleksi ke penerbit-penerbit di beberapa kota yaitu :
 - a. Provinsi DKI Jakarta
 - b. Provinsi Jawa Barat (Bandung)
 - c. Provinsi Jawa Tengah (Kota Surakarta)
 - d. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 - e. Provinsi Sumatra Utara (Medan)
4. Kriteria penerbit adalah : penerbit aktif dan asosiasi penerbit yang menyediakan bahan perpustakaan terbitan tiga tahun terakhir (2020,2021, 2022) atau terbitan sebelumnya yang sangat dibutuhkan dan belum dimiliki.

5. Sehubungan dengan kebutuhan informasi masyarakat yang selalu meningkat dan beraneka ragam, pustakawan perlu senantiasa memantau informasi perkembangan terbitan, berkonsultasi, studi banding ke perpustakaan lain
6. Mengunjungi penerbit-penerbit, pameran dan toko buku.
7. Tim seleksi mengumpulkan alat bantu seleksi dari berbagai penerbit, asosiasi penerbit . dan kemungkinan tempat lain (agen, penyalur dan toko buku)
8. Membuat daftar buku untuk diwujudkan melalui proses pengadaan.
9. Pengadaan buku di bawah 200 juta akan dilaksanakan dengan pengadaan langsung, sedangkan yang diatas 200 juta akan dilaksanakan melalui lelang umum dengan metode lelang cepat karena buku memiliki spesifikasi yang jelas dan penyediannya telah terdaftar di SIKAP.

B. Pengolahan Bahan Perpustakaan

Setelah buku tersedia maka dilaksanakan pengolahan buku dengan proses sebagai berikut :

1. Setelah pengadaan selesai bahan perpustakaan dikirim diterima dan diperiksa tim penerima barang selanjutnya dilakukan kegiatan Pengolahan bahan perpustakaan.
2. Pelepasan sampul plastik bahan perpustakaan
3. Pengecapan bahan perpustakaan
4. Inventarsi bahan perpustakaan
5. Klasifikasi bahan perpustakaan
6. Input data katalog bahan perpustakaan
7. Perlengkapan bahan perpustakaan
8. Penyerahan bahan perpustakaan siap layan ke seksi layanan Perpustakaan baik layanan umum maupun keliling.

BAB III JADWAL PELAKSANAAN

A. Akuisisi bahan perpustakaan

Seleksi bahan perpustakaan :

NO	BAHAN PERPUSTAKAAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES
1.	BUKU LAYANAN KELILING												
2.	BUKU PERPUSPROV												
3.	E-BOOK												
4.	NASKAH KUNO												

Pengadaan bahan perpustakaan :

NO	BAHAN PERPUSTAKAAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES
1.	BUKU LAYANAN KELILING												
2.	BUKU PERPUSPROV												
3.	E-BOOK												
4.	NASKAH KUNO												

B. Pengolahan Bahan Perpustakaan

NO	BAHAN PERPUSTAKAAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES
1.	BUKU LAYANAN KELILING												
2.	BUKU PERPUSPROV												
3.	E-BOOK												
4.	NASKAH KUNO												

Ket : Untuk e-book langsung masuk aplikasi i-Jateng dan untuk naskah kuno seksi akuisisi dan pengolahan bahan perpustakaan hanya mengakuisisi untuk selanjutnya pengolahan diserahkan kepada seksi Deposit dan Pelestarian BP

BAB IV ANGGARAN

Anggaran seleksi, pengadaan dan Pengolahan bahan perpustakaan dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, melalui DPA Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Nomor/DPA/2022 sebesar :
Rp 2.250.000.000,- (Dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah),
rincian sebagai berikut:

NO.	Aktivitas	Anggaran
1.	Akuisisi Bahan Perpustakaan :	2.025.730.000
	1. Belanja Modal Buku Perpustakaan : Keliling	196.875.000
	2. Belanja Modal buku perpustakaan ; e-book	152.500.000
	3. Belanja Modal Buku Perpustakaan Provinsi	1.222.880.000
	4. Belanja Modal Buku LTPS	196.875.000
	5. Belanja Naskah Kuno	55.000.000
	6. Belanja Jasa Tenaga Filolog	10.000.000
	7. Belanja Jasa Pengadaan barang dan jasa	3.780.000
	8. Perjalanan dinas dalam daerah	44.040.000
	9. Perjalanan dinas Luar Daerah	143.780.000
2.	Pengolahan Bahan Perpustakaan	224.270.000
	1. Belanja Alat Tulis Kantor	85.153.000
	2. Belanja Cetak dan Penggandaan	44.317.000
	3. Belanja Jasa Penyedia Tenaga Kerja	93.000.000
	4. Belanja Asuransi	1.800.000
	Total Anggran	2.250.000.000

BAB V PENUTUP

Demikian kerangka acuan ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan kegiatan seleksi dan pengolahan bahan perpustakaan, Program Pembinaan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

Semarang, 2021
Plt. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
PERPUSTAKAAN

Dra. SRI LESTARI HANDAYANI, MM
Pembina TK. I
NIP. 19630731 199403 2 004



**KERANGKA ACUAN KERJA
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT
DAERAH PROVINSI**

**SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DEPOSIT
TAHUN 2022**

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

KERANGKA ACUAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DEPOSIT

INFORMASI UMUM

- A. Satuan Kerja : Bidang Pengelolaan Perpustakaan
- B. Unit Kerja : Seksi Deposit dan Pelestarian Bahan
Perpustakaan
- C. Pengguna Anggaran : Prijo Anggoro BR,SH, M.Si
- D. Nama KPA : Dra. Sri Lestari Handayani, MM
- E. Waktu Pelaksanaan : Tahun 2022

BAB I DESKRIPSI

A. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, merupakan Undang-undang yang digunakan sebagai legitimasi dalam melakukan pengembangan Perpustakaan Deposit di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Setiap penerbit karya cetak dan produsen karya rekam wajib menyerahkan terbitan atau produknya kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, melalui Bidang Pengelolaan Perpustakaan, spesifiknya Seksi Deposit dan Pelestarian Bahan Perpustakaan. Hal tersebut dilaksanakan sebagai upaya untuk menghimpun sumber-sumber ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Selain melakukan pengembangan Perpustakaan Deposit, Bidang Pengelolaan Perpustakaan melalui Seksi Deposit dan Pelestarian Bahan Perpustakaan juga melaksanakan tugas pelestarian bahan perpustakaan koleksi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, serta menghimpun naskah-naskah kuno atau manuskrip untuk menunjang khasanah Perpustakaan yang ada di

wilayah Jawa Tengah, serta untuk mengetahui seberapa banyak hasil penerbitan literatur sekunder, pelestarian dan perawatan, serta perbaikan buku-buku, majalah dan surat kabar koleksi perpustakaan deposit yang ada di Jawa Tengah selama periode 1 (satu) tahun kedepan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
3. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara RI No 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 70 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam;

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan Dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Dokumenter;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
11. Rencana Strategis Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah 2018 – 2023.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

1. Melestarikan naskah-naskah kuno/manuskrip yang masih dimiliki oleh pribadi atau perorangan;
2. Melestarikan bahan-bahan perpustakaan agar dapat dipergunakan kembali oleh para pemustaka;
3. Menambah koleksi dari Bidang Pengelolaan Perpustakaan khususnya buku-buku lokal konten yang perlu didepositkan dan dilestarikan kedalam bahan perpustakaan.

b. Tujuan

1. Penambahan Koleksi yang dimiliki oleh Perpustakaan Provinsi yang dapat dimanfaatkan oleh para pemustaka;

2. Peningkatan kerjasama antar perpustakaan yang ada di Jawa Tengah;
3. Sebagai sumber informasi untuk kepentingan penelitian, pengkajian dan lain sebagainya;
4. Mempermudah dalam mencari koleksi dan hasil terbitan pada layanan Deposit dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;
5. Untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustaka sesuai perkembangan teknologi informasi;
6. Memasukkan daftar koleksi karya cetak dan karya rekam dari masing-masing Perpustakaan yang digabung dalam satu wadah menjadi data base lewat Bidang Pengelolaan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Jawa Tengah yang akan menerbitkan suatu karya dalam bentuk buku.

D. PERMASALAHAN

1. Para penerbit karya cetak dan produsen karya rekam yang ada di Provinsi Jawa Tengah belum mengetahui dan memahami Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, sehingga perlu sosialisasi terhadap Undang-Undang tersebut, serta sosialisasi tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
2. Masih banyak masyarakat Jawa Tengah belum memahami tentang pentingnya pelestarian peninggalan kebudayaan Jawa Tengah (lokal konten). Konservasi dan preservasi bahan perpustakaan yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah juga perlu dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi informasi.

E. LANGKAH YANG DILAKUKAN

Pengembangan Perpustakaan Deposit serta pelestarian bahan perpustakaan harus dilaksanakan secara berkesinambungan, memanfaatkan teknologi dan informasi, serta menggunakan pendekatan-pendekatan secara langsung melalui media informasi, baik cetak maupun daring.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, melalui Bidang Pengelolaan Perpustakaan, khususnya Seksi Deposit dan Pelestarian Bahan Perpustakaan harus menjalin kerjasama dengan penerbit-penerbit swasta di wilayah Jawa Tengah. Konservasi dan preservasi masnuskrip/naskah kuno tentang Jawa Tengah juga perlu terus dilaksanakan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan kebudayaan Jawa Tengah berupa naskah-naskah atau manuskrip, agar naskah-naskah dan manuskrip yang masih dimiliki oleh perseorangan dapat dilakukan dilestarikan melalui alih media dan alih huruf/alih bahasa. Sehingga Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan kegiatan pengembangan Perpustakaan Deposit melalui:

1. Pelestarian Bahan Pustaka;
2. Penerbitan Literatur Sekunder;
3. Alih media koleksi Deposit;
4. Alih huruf dan alih bahasa koleksi Deposit.

F. SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan pengembangan Perpustakaan Deposit adalah para penerbit karya cetak dan produsen karya rekam baik swasta maupun negeri di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk konservasi dan preservasi dilakukan untuk buku, naskah kuno, manuskrip, majalah dan koran, serta koleksi-

koleksi lain yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

G. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Semua koleksi Karya Cetak dan Karya rekam (koleksi Deposit) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dapat terintegrasi dengan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus dan Perpustakaan Perguruan Tinggi yang ada di Jawa Tengah sebagai hasil pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2018;
2. Buku-buku Perpustakaan tersedia dalam kondisi yang baik saat dimanfaatkan pemustaka;
3. Tersedianya buku-buku dalam bentuk/format digital, khusus untuk koleksi deposit yang sudah tidak diterbitkan lagi;
4. Mendapatkan manuskrip tentang Jawa Tengah yang dimiliki oleh perorangan guna penyelamatan naskah tersebut supaya jangan sampai dimiliki oleh asing;
5. Penerbitan Literatur Sekunder antara lain Bibliografi Daerah, Katalog Induk Daerah, Karya Cetak Karya Rekam, Kliping, Informasi terseleksi, Koleksi Tambahan dan Indeks Artikel Surat Kabar dan Majalah ini terhimpun dalam suatu penerbitan dari seksi deposit dan pelestarian bahan perpustakaan sebanyak 8 Judul buku sebagai hasil karya;
6. Perbaikan buku-buku yang rusak fisiknya sebanyak 3.500 eksemplar dan pemeliharaan buku-buku, majalah dan koran melalui penjilidan dan fumigasi;
7. Penjilidan majalah sebanyak 20 eksemplar, koran 50 eksemplar serta penggandaan laporan kegiatan sebanyak 5 eksemplar;
8. Penyelamatan buku-buku kuno/ naskah kuno yang sudah tidak beredar lagi yang mengandung sejarah dan masih banyak

dibutuhkan oleh para pemustaka sebagai rujukan dan penelitian;

9. Terjalin kerjasama antara penerbit dan produsen karya rekam serta para pemilik manuskrip yang ada di Jawa Tengah dengan tujuan agar dapat menyelamatkan hasil karya anak bangsa.

H. INDIKATOR KINERJA

Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi dalam Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Deposit adalah merupakan salah satu kegiatan dalam Program Pembinaan Perpustakaan, program tersebut mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase ketersediaan bahan pustaka, target kinerja sebesar 32.97% (tiga puluh dua koma sembilan tujuh persen);
2. Persentase peningkatan cakupan layanan perpustakaan provinsi, target kinerja 60% (enam puluh persen).

Untuk sub kegiatan Pengembangan Perpustakaan Deposit masuk dalam indikator yang pertama, yaitu ketersediaan bahan pustaka. Indikator kinerja tersebut didukung oleh jumlah pelestarian bahan perpustakaan sebanyak 3.500 eksemplar dan 8 (delapan) eksemplar penerbitan, 7000 halaman alih media, serta 1000 halaman alih bahasa/huruf, sebagai hasil kinerja seksi Deposit dan Pelestarian Bahan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

Pencapaian indikator tersebut didukung kegiatan dengan masing-masing target kinerja antara lain:

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume
1	Alih Media Koleksi Deposit	Jumlah koleksi yang dialih mediakan	7000 halaman
2	Alih Huruf dan Alih Bahasa	Jumlah koleksi yang dialih huruf/bahasakan	1500 halaman
3	Pelestarian Bahan Pustaka	Jumlah perbaikan buku, majalah dan koran yang rusak	3.500 eksemplar 50 eksemplar 70 eksemplar
4	Penerbitan Literatur Sekunder	Jumlah judul buku terbitan	8 Eksemplar

BAB II RINCIAN AKTIVITAS

A. PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA

- 1) Melakukan pelestarian bahan perpustakaan yang berupa buku, majalah dan koran yang rusak berat maupun ringan buku sedang majalah dan koran dilakukan penjilidan;
- 2) Melakukan kegiatan setiap bulan dari hasil pelestarian bahan perpustakaan dengan 250 s/d 300 setiap bulannya, 3 (tiga) eksemplar majalah dan koran setiap bulannya
- 3) Pembuatan fortebel untuk tempat koran oleh rekanan yang ditunjuk dari karton serta dijilid menggunakan benang nilon, setelah itu dibuatkan kaver koran tersebut;
- 4) Melakukan kegiatan fumigasi dengan cara penyemprotan hama dari buku dengan menggunakan pengukuran ruangan yang akan difumigasi oleh rekanan yang ditunjuk;

- 5) Melaksanakan hunting naskah kuno di Kota Surakarta, Klaten, Sukoharjo, Banyumas, Purworejo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes
- 6) Konsultasi dan koordinasi serta mengikuti rapat center of excellance dan telaah pustaka di Yogyakarta;
- 7) Sumber Anggaran APBD dari anggaran Alat Tulis Kantor dan Pengadaan Rp. 755.000.000,-

B. PENERBITAN LITERATUR SEKUNDER

- 1) Buku Hasil terbitan Literatur Sekunder terdiri dari Bibliografi Daerah, Katalog Induk Daerah, Karya Cetak Karya Rekam, Katalog Tambahan, Informasi Terseleksi, Indek Artikel Majalah Jawa Tengah, Indek Berita dan Artikel Surat Kabar Jawa Tengah dan Kliping tentang Perpustakaan yang bersumber dari hasil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah simpan karya cetak dan karya rekam;
- 2) Sasaran yang jadi rujukan adalah Para Penerbit Swasta dan Pemerintah serta Produsen Karya Rekam yang ada di Jawa Tengah;
- 3) Kegiatan hunting untuk sasarannya ke penerbit dan produsen karya rekam Swasta dan pemerintah yang ada di Jawa Tengah;
- 4) Target yang akan menjadi Literatur sekunder hasil dari hunting ke Kab/Kota yang direncanakan akan memperoleh buku sebanyak 2.500 judul buku;
- 5) Pengerjaannya menggunakan program Letsus (Literatur Sekunder);
- 6) Pembuatan *leaflet* dan mencetak himpunan peraturan perundang-undangan;
- 7) Sumber anggaran APBD dan ATK sebesar Rp. 755.000.000,-

BAB III JADWAL PELAKSANAAN

No	Sub Kegiatan	Bulan/Minggu											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	Pelestarian Bahan Pustaka												
	a. Konsultasi bahan pustaka manuskrip	IV											
	b. Telaah pustaka								IV		IV		
	c. Rapat kerja center of excellance				IV								
	d. Hunting naskah kuno			III									
	e. Pelestarian buku, majalah dan koran	I											IV
2	Penerbitan Literatur Sekunder												
	a. Hunting ke penerbit dan produser karya rekam					III							
	b. Pembuatan klasifikasi, diskripsi, entri data dan editing						I	III					
	c. Menghimpun sumber-sumber primer	I									IV		
	d. Penggandaan literatur sekunder										III		
	e. Pendistribusian hasil terbitan											IV	

No	Sub Kegiatan	Bulan/Minggu											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
3	Alih Huruf & Alih Bahasa Naskah Kuno												
	a. Pengumpulan judul-judul naskah					I							
	b. Pengerjaan Naskah					III	III						
	c. Pengetikan Naskah						IV	II					
	d. Editing Naskah							III	IV				
	e. Penggandaan Naskah								II				
4	Alih Media Koleksi Deposit												
	a. Persiapan buku-buku yang akan dialih media	II											
	b. Memindai buku		II								IV		
	c. <i>Editing</i> PDF			I							IV		
	d. Konversi Flipbook dan <i>burning</i> CD				I							IV	
	e. Pembuatan kaver CD						I					IV	
	f. Mengunggah hasil pemindaian ke database/website											II	

BAB IV ANGGARAN

Anggaran pelaksanaan sub kegiatan Pengembangan Perpustakaan Deposit dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No	Aktivitas	Anggaran
1	2	3
1	Alih Media Koleksi Deposit	Rp. 125.000.000,-
2	Alih Huruf & Alih Bahasa	
3	Pelestarian Bahan Perpustakaan	Rp. 630.000.000,-
4	Penerbitan Literatur Sekunder	
	Total Anggaran	Rp. 755.000.000,-

BAB V. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan serta bahan untuk evaluasi didalam penyusunan laporan.

Plt. KEPALA BIDANG
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Dra. SRI LESTARI HANDAYANI, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19630731 199403 2 004